



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN IV JURAI**

Jln. Jenderal Sudirman Sago = Salido Kode Pos 25651

**KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI**  
**NOMOR : 900/034/C.IV.J/X/2023**

**TENTANG**  
**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**  
**KECAMATAN IV JURAI**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Nomor : 910/1268/WN-BPS/X/2023 tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

21

dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25 ), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69 );
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural



Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor - );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor ... );
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor - );
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari

- Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO  
Pada tanggal : 5 Oktober 2023



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Bunga Pasang Salido.

21



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI**

**NOMOR : 900/034/C.IV.J/IV/2023**

**TANGGAL : 5 Oktober 2023**

**HASIL EVALUASI**

**RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO  
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. UMUM**

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.580.172.624,00,-** dengan rincian :

- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari               | Rp. | 3.000.000,00     |
| 2) Pendapatan Transfer                  | Rp. | 1.566.172.624,00 |
| 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah | Rp. | 11.000.000,00    |

II. Belanja sebesar **Rp. 1.582.054.341,03,-** dengan rincian :

- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Nagari                 | Rp. | 691.327.341,03 |
| 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan<br>Nagari                      | Rp. | 445.676.600,00 |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan<br>Nagari                     | Rp. | 29.450.000,00  |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat<br>Nagari                      | Rp. | 231.890.400,00 |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana,<br>Darurat dan mendesak Nagari | Rp. | 183.710.000,00 |

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 1.881.717,03,-** dengan rincian :

- |                           |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 1.881.717,03 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,00         |



2. Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

#### B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
  - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
  - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada

dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 22.365.886,00,- bertambah sebesar Rp. 1.710.170,00,- menjadi sebesar Rp. 24.076.056,00,- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 6.758.504,00,- berkurang sebesar Rp. 2.757.430,00,- menjadi Rp. 4.001.074,00,- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.857.450,00,- bertambah sebesar Rp. 602.088,00,- menjadi Rp. 5.459.534,00,- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 10.749.932,00,- bertambah sebesar Rp. 3.865.512,00,- menjadi 14.615.444,00,- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .... tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 1.057.527.000,00 berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 484.569.568,00,- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 11.000.000,00,- dengan rincian Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga sebesar



Rp. 10.000.000,00,- dan Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 1.000.000,00,- telah disesuaikan dengan perhitungan yang relevan.

- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran

2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 25.150.000,00,- yang terdiri dari :

|                                |     |               |
|--------------------------------|-----|---------------|
| *Penghasilan Tetap Wali Nagari | Rp  | 1.500.000,00  |
| *Tunjangan Wali Nagari         | Rp. | 23.650.000,00 |

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.500.000,- berkurang sebesar Rp. 5.500.000,- menjadi Rp. 305.000.000,- yang terdiri dari :



|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| *Penghasilan Tetap Perangkat Nagari  | Rp. | 240.600.000,00 |
| *Tunjangan Perangkat Nagari  | Rp  | 64.400.000,00  |
| 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 20.468.448,- berkurang sebesar Rp. 1.860.768,- menjadi Rp. 18.607.680,- yang terdiri dari : |     |                |
| *Jaminan Kesehatan Wali Nagari   | Rp. | 0,00           |
| *Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari  | Rp. | 0,00           |
| *Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari   | Rp. | 0,00           |
| *Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat   | Rp. | 18.607.680,00  |
| 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari  | Rp. | 52.170.603,32  |
| 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari   | Rp. | 68.700.000,00  |
| 6. Penyediaan Operasional Bamus  | Rp. | 17.500.000,00  |
| 7. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa  | Rp. | 31.725.000,00  |
| B. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerinatahan Nagari :  |     |                |
| 1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran  | Rp. | 7.710.170,00   |
| 2. Pemeliharaan Gedung/Sapras Kantor   | Rp. | 17.085.448,00  |
| C. Pada Sub Bidang Pengelolaan Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :   |     |                |
| 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (PBB-P2)   | Rp. | 4.012.489,71   |
| 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutkahiran Profil Nagari   | Rp. | 15.890.000,00  |
| D. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :  |     |                |
| 1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari(reguler)   | Rp. | 11.463.000,00  |
| 2. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :  | Rp. | 8.495.950,00   |
| 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RkpNagari)  | Rp. | 8.543.000,00   |

|     |  |     |                |
|-----|--|-----|----------------|
| 4.  | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa<br>(APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :                           | Rp. | 5.024.000,00   |
| 5.  | Pengembangan system informasi desa   | Rp. | 90.050.000,00  |
| 6.  | Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan<br>Pemerintahan & Pembangunan Desa                              | Rp. | 4.200.000,00   |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :  |     |                |
| A.  | Pada Sub Bidang Pendidikan   |     |                |
| 1.  | Penyelenggaraan PAUD dan TPQ   | Rp. | 213.420.000,00 |
| B.  | Sub Bidang Kesehatan :   |     |                |
| 1.  | Penyelenggaraan Posyandu Balita, Lansia  | Rp. | 142.109.600,00 |
| 2.  | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | Rp. | 42.000.000,00  |
| 3.  | Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga<br>balita (BKB)  | Rp. | 29.182.000,00  |
| 4.  | Pembinaan dan Pengawasan Upaya<br>Kesehatan Tradisional  | Rp. | 7.260.000,00   |
| C.  | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :  |     |                |
| 1.  | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa  | Rp. | 5.725.000,00   |
| D.  | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :   |     |                |
| 1.  | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa  | Rp. | 5.980.000,00   |
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  |     |                |
| 1.  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :  |     |                |
| 1.  | Penyelenggaraan Festifal Kesenian,<br>adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI,<br>Raya Keagamaan dll) | Rp. | 15.250.000,00  |
| 2.  | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga  |     |                |
| 1.  | Pembinaan Karang Taruna/Klub<br>Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa                                     | Rp. | 11.700.000,00  |
| 3.  | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :  |     |                |
| 1.  | Pembinaan Lembaga Adat   | Rp. | 2.500.000,00   |
| 4.  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :  |     |                |
| 1.  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan  | Rp. | 216.625.400,00 |
| 1.  | Peningkatan Produksi Tanaman Jagung  | Rp. | 88.005.400,00  |



- |                              |     |                |
|------------------------------|-----|----------------|
| 2. Peningkatan Produksi Padi | Rp. | 128.620.000,00 |
| 3. Pembibitan Tanaman Pangan | Rp. | 0,00           |
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepala Desa
- |                                     |     |             |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Pningkatan Kapasitas Wali Nagari | Rp. | 7.300000,00 |
| 2. Peningkatan Kapasitas BPD        | Rp. | 0,00        |
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- |                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| 1. Pelatihan dan penyuluhan | Rp. | 7.965.000,00 |
|-----------------------------|-----|--------------|
- Pemberdayaan Perempuan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
- |                                    |    |              |
|------------------------------------|----|--------------|
| 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana | Rp | 3.710.000,00 |
|------------------------------------|----|--------------|
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai /BLT | Rp. | 180.000.000,00 |
|---|-----|----------------|

### C. PEMBIAYAAN

Pada Perubahan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2023 di anggarakan Pendapatan sebesar Rp. 1.580.172.624,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.582.054.341,03.- sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp. (1.881.717,03.-) selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 1.881.717,03.- sehinga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Bunga Pasang Salido

1

Salido, 5 Oktober 2023

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA / NIP   | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TANDA TANGAN |
|----|--|---|------------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                      | 5            |
| 1. | FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP<br>NIP. 19850612 200412 2 001 | Camat   | Ketua                  | 1.           |
| 2. | ZUL Irfan Harun, S.STP<br>NIP. 19910731 201206 1 001     | Sekretaris Camat                                    | Wakil Ketua            | 2.           |
| 3. | RYAN HANGGARA, S.IP<br>NIP. 19950226 201708 1 001        | Kasi Pemerintahan                                   | Sekretaris             | 3.           |
| 4. | LISMAWATI, SE<br>NIP. 19791009 200701 2 002              | Kasi Pemberdayaan<br>Masyarakat dan<br>Perekonomian | Anggota                | 4.           |
| 5. | ZULMADENTI, S.Ag<br>NIP. 19780310 200801 2 028           | Kasi Kesejahteraan Sosial                           | Anggota                | 5.           |
| 6. | DILLA PERMATA PUTRI, A.Md<br>NIP. 19850922 201101 015    | Kasubag Perencanaan<br>Pelaporan Keuangan           | Anggota                | 6.           |

21